



SALINAN P E N E T A P A N

Nomor XXXX/Pdt.P/2020/ PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris, yang diajukan oleh:

Hendrik F Siregar, SH.,M.H., Advokat/Penasehat hukum pada Law Office Hendrik & Partners, Comp.Puri Megah Blok B 6 No.10, Cipondoh,Tangerang, Banten, Kuasa dari ANAK IV dan ANAK VIII, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2020, selajutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris tertanggal 10 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Tgrs, tanggal 12 Agustus 2020, dengan perubahan telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal dunia Bapak/irang tua Pemohon bernama PEWARIS Pada tanggal 02 Oktober 1986 di Kelurahan Halim Perdana Kusuma, kecamatan Makasar selanjutnya disebut sebagai Pewaris.
2. Bahwa Pewaris (PEWARIS) adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama :
Ayah : AYAH PEWARIS telah meninggal dunia pada 02 Pebruari 1967 di Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar Kabupaten DT II Kebumen, Propinsi Jawa Tengah.

Hal 1 dari 6 hal Penetapan No. 638/Pdt.P/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu : IBU PEWARIS telah meninggal dunia pada 16 April 1969 di Kelurahan XXXXXXXX Kabupaten DT II Kebumen, Propinsi Jawa Tengah.

3. Bahwa pewaris semasa hidupnya hingga akhir hayatnya menikah dengan seorang perempuan bernama ISTRI PEWARIS pada tanggal 07 September 1951
4. Bahwa Istri Pewaris ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 1989 di Jalan XXXXXXXXX Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur
5. Bahwa semasa hidupnya Pewaris dan ISTRI PEWARIS dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang bernama :
 - 1) ANAK I, lahir di Jakarta 21 Juni 1953;
 - 2) ANAK II, lahir di Singkawang 02 Februari 1954
 - 3) ANAK III, lahir di Jakarta 10 September 1955.
 - 4) ANAK IV, lahir di Malang, 04 Februari 1957.
 - 5) Budi Cahyani Bin Sudibyo, lahir di Jakarta, 06 Juni 1959
 - 6) ANAK VI, lahir di Jakarta 24 Oktober 1961.
 - 7) ANAK VII, lahir di Jakarta, 18 Oktober 1962.
 - 8) ANAK VIII, lahir di Jakarta, 08 Juli 1970.
6. Bahwa sebagaimana riwayat Pewaris di atas, maka Pewaris meninggalkan 8 (delapan) orang ahli waris yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK I, lahir di Jakarta 21 Juni 1953;
 - b. ANAK II, lahir di Singkawang 02 Februari 1954
 - c. ANAK III, lahir di Jakarta 10 September 1955.
 - d. ANAK IV, lahir di Malang, 04 Februari 1957.
 - e. ANAK V, lahir di Jakarta, 06 Juni 1959
 - f. ANAK VI, lahir di Jakarta 24 Oktober 1961.
 - g. ANAK VII, lahir di Jakarta, 18 Oktober 1962.
 - h. ANAK VIII, lahir di Jakarta, 08 Juli 1970.
7. Bahwa atas dasar alasan di atas, cukup beralasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan oleh karenanya pewaris meninggalkan ahli waris 8 (delapan) orang anak yang namanya tersebut di atas, dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan agama Tigaraksa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris PEWARIS.

Hal 2 dari 6 hal Penetapan No. 638/Pdt.P/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARIS sesuai dengan hukum Islam, juga untuk kepentingan Pengurusan tanah dan bangunan SHM Nomor XXXX/Jombang, terletak di XXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan atas nama Pewaris (PEWARIS) dan administrasi lainnya atas nama Pewaris.

9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon mohon agar yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis hakim yang memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris (PEWARIS) telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 1986;
3. Menetapkan nama-nama di bawah ini sebagai ahli waris PEWARIS :
 - 1) ANAK I, lahir di Jakarta 21 Juni 1953 (anak perempuan kandung pewaris);
 - 2) ANAK II, lahir di Singkawang 02 Februari 1954 (anak perempuan kandung pewaris)
 - 3) ANAK III, lahir di Jakarta 10 September 1955. (anak perempuan kandung pewaris)
 - 4) ANAK IV, lahir di Malang, 04 Februari 1957. (anak perempuan kandung pewaris)
 - 5) ANAK V, lahir di Jakarta, 06 Juni 1959 (anak laki-laki kandung pewaris)
 - 6) ANAK VI, lahir di Jakarta 24 Oktober 1961. (anak laki-laki kandung pewaris)
 - 7) ANAK VII, lahir di Jakarta, 18 Oktober 1962. (anak laki-laki kandung pewaris)
 - 8) ANAK VIII, lahir di Jakarta, 08 Juli 1970. (anak laki-laki kandung pewaris)

4. Menetapkan biaya menurut Hukum

Subsider :

Hal 3 dari 6 hal Penetapan No. 638/Pdt.P/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada waktu dan hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon di persidangan menyatakan mencabut kembali permohonannya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini, merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini semuanya dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut kembali perkaranya, maka berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan dalam Pasal 271 dan 272 Rv. adalah cukup beralasan apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs. dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal 4 dari 6 hal Penetapan No. 638/Pdt.P/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 518.000,00 (*lima ratus delapan belas ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah. oleh Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari **Dra. Hj. Ida Nursaadah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Yani, S.H.** dan **Drs. Jaenudin,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

TTD

Dra. Hj. Ida Nursaadah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Drs. Ahmad Yani, S.H.

Drs. Jaenudin

Panitera Pengganti,

TTD

Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 384.000,00 |
| 4. PNBP | Rp | 10.000,00 |

Hal 5 dari 6 hal Penetapan No. 638/Pdt.P/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	9.000,00
Jumlah	Rp	518.000,00 (<i>lima ratus delapan belas ribu rupiah</i>)

Hal 6 dari 6 hal Penetapan No. 638/Pdt.P/2020/PA.Tgrs